



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lugu Sekbahak 06 Juni 1991, umur 33 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 110905450691001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengururs Rumah Tangaa, tempat kediaman di Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai, 17 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lugu Sekbahak Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan bukti Surat Keterangan Menikah Nomor :470/145/DLS/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lugu Sekbahak Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Arjil (pakcik kandung Penggugat), dan saksi nikahnya bernama Armaludin dan Masledi Hartono; dengan mahar berupa 1 (satu) Mayam Emas murni;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso selama 8 (delapan) tahun dan pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai dengan pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2021. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Desa Lugu Sekbahak xxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Sastra Gusfiranda bin Ahmad Rais Saputra, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2014, jenis kelamin Laki-laki;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Juli tahun 2020 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:

7.2 Tergugat sering melakukan judi online sehingga dapat memicu pertengkaran dan percetakan antara Penggugat dan Tergugat;

7.3 Tergugat sering berhutang (meminjam uang) pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat hal tersebut dapat memicu pertengkaran dan percetakan;

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2021 disaat Tergugat ketahuan selingkuh dan telah bertunangan dengan Perempuan lain, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak pisah rumah tersebut maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat adalah salah satu warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor :
470/144/DLS/2024 tertanggal 15 Juli 2024;

Berdasarkan dalil-dalil yang *Penggugat* sampaikan di atas, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim, memeriksa Gugatan ini agar memberikan putusan :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menyatakan sah perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 di Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra *Tergugat* (TERGUGAT) terhadap *Penggugat* (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan *Penggugat* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan *Tergugat* tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2024/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, *Tergugat* telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya *Tergugat* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas *Penggugat*, *Penggugat* membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan *Penggugat* sedangkan

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Dewi Sartika dengan NIK 110905450691001 tanggal 02-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Buluh Hadek, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi dalam hal ini sebagai Paman Kandung Penggugat,; Saksi dalam hal ini sebagai Bibi Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama

Ahmad Rais Saputra;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021 di Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Saksi menghadiri prosesi pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri karena ayah kandung dan kakek kandung dari Penggugat telah lama meninggal dunia;
- Bahwa abang kandung dari Penggugat mewakilahkan kepada Saksi untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa Saksi nikah adalah Armaludin dan Masledi Hartono;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, bukan saudara semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang Bernama Sastra Gusfiranda, umur 10 tahun dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki istri lainnya selain Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah lama pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar akibat Tergugat sering main judi online dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui hal ini saat menghadiri upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di desa;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



kontrakan di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugatlah yang pergi sendiri dari kediaman bersama, bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini orangtua Penggugatlah yang menafkahi Penggugat dan menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sampai di desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Lugu Sekbahak, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi dalam hal ini sebagai Abang Ipar Penggugat; saksi sebagai abang ipar Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kakak kandung Penggugat adalah istri Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Ahmad Rais Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021 di Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Saksi menghadiri prosesi pernikahan tersebut;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Penggugat yang bernama Arjil bin Nyak Lim;
- Bahwa ayah kandung dan kakek kandung dari Penggugat telah meninggal dunia sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui abang kandung Penggugat mewakilahkan kepada Arjil bin Nyak Lim untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa Saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Masledi Hartono;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, bukan saudara semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak yang Bernama Sastra Gusfiranda, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki istri lainnya selain Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar akibat Tergugat sering main judi online dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui hal ini saat menghadiri upaya damai antara Penggugat dan Tergugat di desa;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugatlah yang pergi dari kediaman bersama, atas keinginannya sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini orangtua Penggugatlah yang menafkahi Penggugat dan menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sampai di desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mengajukan gugatan istbat cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian kumulasi itsbat nikah dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember di Desa Lugu Sekbahak Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi 1 sebagai paman kandung Penggugat dari pihak ayah, yang pada saat akad ayah Penggugat telah meninggal dunia, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi II dan masledi Hartono, dengan mahar 1 manyam emas dan status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah gadis dan lajang dan belum diurus buku nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, berdasarkan bukti penggugat ditambahn keterangan para saksi maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sirri pada 31 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lugu Sekbahak Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa wali nikah saat itu adalah Saksi I bernama SAKSI 1 sebagai paman Penggugat menggantikan ayah Penggugat yang telah meninggal dunia;
3. Bahwa akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Armaludin dan Masledi Hartono dengan mahar 1 manyam emas;
4. Bahwa akad nikah tersebut belum didaftarkan di kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, hal tersebut telah menjadikan permasalahan dalam masalah perceraian Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan itsbat nikah tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat maka dalil gugatan Penggugat tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut yang disampaikan secara bergilir dan terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat sering memaki Penggugat, Tergugat suka bermain game online dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2021 kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, hakim telah menemukan fakta hukum berdasarkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkeinginan melanjutkan rumah tangga dan sudah tidak saling peduli;
3. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal 15 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, berdasarkan bukti bukti tertulis dari P. serta 2 (dua) orang saksi serta fakta-fakta persidangan maka petitum Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara prodeo dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang serta pertimbangan Sekretaris maka terhadap biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2024;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 di Desa Lugu Sekbahak, Kecamatan Teluk Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, S.H

Rincian Biaya : NIHIL

Hal 17 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 17 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2024.Ms.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)